

**UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN BIRO PERJALANAN UMROH
(Studi Kasus Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

oleh

NOVI RATNAWATI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENIPUAN YANG DILAKUKAN BIRO PERJALANAN UMROH (Studi Kasus Daerah Kota Bandar Lampung)

**Oleh
Novi Ratnawati**

Tahun 2017 jumlah jamaah umroh yang telah berangkat sebanyak 62.000 dan tahun 2017 PT. First Travel telah merugikan calon jamaah haji dan umroh sebanyak 35.000 orang dan kerugian yang di taksir sebanyak 500 Miliar. Penipuan yang dilakukan oleh biro perjalan umroh ini telah melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak yang telah dibuat oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Namun dengan adanya Undang-Undang tersebut tidak membuat para oknum pelaku tindak pidana penipuan umroh ini merasakan efek jera. Kasus penipuan terkait yang diteliti adalah mengenai tindak pidana penipuan umroh, dimana para calon jamaahnya diberikan penawaran paket umroh murah dengan menggunakan lembaga resmi yang dilakukan oleh agen maupun lembaga paslu dan melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mengelabui korban. Adapun masalah dalam kasus penipuan ini yaitu: a) bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh biro perjalan umroh (studi kasus kota Bandar Lampung). b) apakah yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan umroh (studi kasus kota Bandar Lampung).

Metodelogi yang digunakan penelitian adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Upaya Penanggulangan terjadinya penipuan oleh biro perjalanan umroh yaitu dengan upaya Pre-emptif dimana Kanwil Kemenag telah membuat himbauan baik langsung maupun via website. Dalam Upaya Preventif sudah dibuatnya nota kesepahaman antara Polri dengan Kemenag RI, dan dalam upaya represif Polda Bandar Lampung akan memeriksa perkaranya sampai dapat ddibuktikan di persidangan. Faktor penghambat dalam penanggulangan hukum

Novi Ratnawati

terhadap penipuan oleh biro perjalanan umroh yaitu tidak adanya koordinasi antara Kanwil Kemena Provinsi Lampung dengan Polda Lampung. Lemahnya UU No. 13 Tahun 2008 tentang sistem penyelenggaraan Haji dan Umroh yang tidak mengatur tentang agen yang harus didaftarkan, transaksi pembayaran yang menggunakan *E-banking*, tidak adanya perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban dang anti kerugian. Masyarakat mudah teriur dengan paket umroh murah, banyaknya masyarakat yang kurang teliti dalam memilih biro perjalanan.

Penulis menyarankan kepada Polda Lampung dan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung untuk saling berkoordinasi lebih baik lagi. Kedua, Kementrian Agama RI dapat langsung memberikan sanksi bagi biro perjalanan yang melakukan penipuan, dan ketiga penulis menghimbau agar masyarakat tidak mudah tegiur dengan paket umroh murah.

Kata Kunci : Penanggulangan, Penipuan, Umroh.

ABTRACT

EFFECTS OF FREEDOM OF DECEPTION BY BUREAU OF UMROH TRAVEL (Case Study of Bandar Lampung)

By
Novi Ratnawati, DiahGustiniati, RiniFathonah
(noviratnawati31@gmail.com)

The fraud committed by this umroh travel agent has violated the authority and misuse of rights that have been made by the government in Law no. 13 of 2008 on the implementation of Hajj and Umroh and approximately 8 years. But with the Act does not make the perpetrators of criminal acts of fraud umroh this feel the deterrent effect. The related fraud case investigated is about the criminal acts of Umra fraud, where prospective pilgrims are given a cheap umroh package offer by using an official institution conducted by an agent or a passport agency and committing a ruse or set of lies to fool the victim. Efforts to overcome the fraud by umroh travel agency that is with Pre-emptif efforts where KanwilKemenag has made an appeal either directly or via the website. In Preventive Efforts he has made a memorandum of understanding between the Police with the Ministry of Religious Affairs, and in the effort respresifPolda Bandar Lampung will check the case until it can ddibuktikan in the trial. The inhibiting factor in the legal response to fraud by the umroh travel agency is the lack of coordination between the Regional Office of Lampung Province and Lampung Police. Weak Law no. 13 of 2008 on the system of Hajj and Umroh which does not regulate the agent to be registered, payment transactions using E-banking, the lack of protection for the people who become victims of anti-loss. The community is easy to go with cheap umroh packages, the number of people who are less conscientious in choosing a travel agency.

Keywords: Countermeasures, Fraud, Umrah.

**UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN BIRO PERJALANAN UMROH
(Studi Kasus Kota Bandar Lampung)**

oleh

NOVI RATNAWATI

Skripsi sebagai satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagiam Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN BIRO
PERJALANAN UMROH
(Studi Kasus Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Novi Ratnawati**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011316**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Kasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2018**

PERNYATAAN

Nama : Novi Ratnawati

Nomor Induk Mahasiswa : 1412011316

Bagian Hukum : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah universitas lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 08 Februari 2018

Penulis



Novi Ratnawati
NPM.1412011316

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 28 Mei 1996, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Beny Rusbianto dan Ibu Supartini, serta dua orang adik bernama Fany Himawan dan Keisya Permata Sari.

Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Kemala Bhayangkari Balaraja pada tahun 2002, pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Balaraja 3 pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Balaraja pada tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang pada tahun 2014.

Penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui Jalur Seleksi Masuk perguruan Tinggi Negeri Undangan (SNMPTN Undangan) dan mengambil minat Hukum Pidana. Penulis Mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Segala Mider, Kecamatan Pubian Lampung Tengah periode Januari 2017.

MOTTO

**“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum,
mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu
lebih dekat kepada keyakwaan.”**

(QS. Al-Maidah: 8)

**“orang yang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintah mereka
untuk bertindak penuh tanggungjawab, sementara orang jahat akan
selalu menemukan celah disekitar hukum”**

(Pluto)

**“Bangkitlah ketika kamu jatuh, tersenyumlah ketika kamu terluka dan
jadilah seperti air hujan yang tek pernah mengeluh walau harus selalu
jatuh berkali”**

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, maka dengan ketulusan serta kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah, aku persembahkan hanya sederhana ini

Kepada :

Papa dan Mama

Dua orang yang sangat kusayangi dan kucintai Terimakasih atas kasih sayang, serta doa tulus mengiringi setiap langkah dihidupku

Kedua adikku tersayang Yaitu Fany Himawan dan Keisya Permata Sari yang telah tumbuh bersama dalam ikatan keluarga membuatku yakin akan ketulusan merekalah yang selalu disampingku saat suka dan duka .

Om dan Tanteku

dr. Marni dan Kristanto Trinoviandri, S.E., S.H., M.H terimakasih atas segala yang telah diberikan kepadaku selama aku menempuh pendidikan di Lampung

Sahabat-sahabatku

Nurchayati, Nur intan Fatimah, Niluh Nova dan Wahyu Novarianto Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan selama ini.

Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu dan merancang mimpi untuk mencapai cita-cita sebagai langkah menuju kesuksesanku ke masa depan

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulisan curahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Oleh Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung).”

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada;

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M. Hum. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H selaku Pembimbing Satu yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, serta saran motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H selaku selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan kritik serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H selaku Pembahas satu yang telah memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku Pembahas dua yang telah memberikan kriti dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Fathoni, S.H., M.H selaku pembibing ademik;
8. Seluruh dosen fakultas hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Bu asmawati, Bude Siti, Kiyai Apri terimakasih atas bantuanya selama ini dalam menyelesaikan administrasi penulis;
10. Bang Ubay dan Mas Izal terimakasih atas bantuanya dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Ahmad Defyudi, S.H., M.H, Ibu Dra. Amanah, MM, Ibu Tuti dan Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, SH., MH terimakasih atas bantuanya dan telah bersedia menjadi narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Untuk Bapakku Beny Rusbianto yang selalu memberikan semangat terimakasih atas pengorbananmu selama ini;
13. Untuk Mamaku tercinta Supartini terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepadaku dan terimakasih atas doa, dorongan, serta nasihat selama ini;
14. Untuk Tanteku dr. Marni, M. Kes terimakasih untuk bantuan, kasih sayang, dan perhatiannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universtas Lampung;

15. Untuk Kedua Adikku Fany Himawan dan Keisya Permata Sari yang telah memberikan semangat perhatian dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Terimakasih kepada keluarga besar FOSSI Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu tentang berorganisasi dengan baik, memberikan arahan, nasihat dan keluarga baru selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
17. Terimakasih kepada PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu tentang berorganisasi yang baik, ilmu tentang analisis kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum, ilmu tentang peraktek peradilan semu, dan ilmu-ilmu lainnya yang tidak bisa penulis dapatkan saat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu tentang;
18. Terimakasih untuk BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama penulis meempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
19. Terimakasih untuk sahabatku Overthinker Nurcahyati, Nur Intan Fatimah dan Niluh Nova yang tak pernah henti untuk memberikan nasehat kepada penulis da selalu sabar serta setia menemani penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu tentang;
20. Terimakasih untuk teman-teman seperjuanganku Raudah Yunia sari, Patmah, Nevi Rianti Putri, Tiara Indah Sari, Sariani, Patimah, Indri Komala Sari, Ayu Dewi, Ayu Kurnia, Dewi Muslimah, dan Atika Mayangsari yang telah

menemani penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

21. Terimakasih untuk teman-teman seperjuanganku, Maria Klara, Therisia Endah, Melva dan teman-teman di PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung;

22. Terimakasih kepada teman-temanku Pinka, Cut Atzel, Andika Chaniago, Akila, Mis.Lidya, dan Mis. Silvy di Budiwijaya English Course yang telah memberikan ilmu dan keluarga baru selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

23. Terimakasih untuk adek-adek Citizen Law Suit Rifki, Tyas, Vio, Uti, Bela, Afat, elen, azis, aris, niko, yoel, dan dika yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

24. Terimakasih untuk Wahyu Novarianto telah membantu dan memberikan suport dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

25. Keluarga KKN Segala Mider Kecamatan Pubian Lampung Tengah. Alin Hafiza Amanda, Heni, Inta Fajar Suri, Tio Rian Aji, Nandra dan Rian Afif yang telah memberikan support selama penulis menyelesaikan skripsi ini;

26. Untuk teman-teman SMA Annisa Fuzi Lestari, Lia Agustiana, Rizqa Yunita dan Eka oktafiani Rukmana terimakasih untuk suport dan doa selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

Terimakasih banyak saya ucapkan kepada para pisak yang turut membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT;

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwasanya asih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan ini. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Ssemoga skripsi ini dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembacanya, dan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Bandar Lampung 1 Febuari 2018

Penulis

Novi Ratnawati

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	
ABSTRAK	
ABSTRAC	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Upaya Penanggulangan.....	20
B. Definisi Tindak Pidana	27
1. Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28

C. Pengertian Penipuan.....	29
D. Pengertian Ibadah Umroh	32
E. Biro Perjalanan Umroh	34
1. Pengertian Biro perjalanan.....	34
2. Ruang Lingkup Biro perjalanan	36
3. Fungsi Biro perjalanan	36
4. Dasar Hukum	37
5. Hubungan Hukum Biro perjalanan dengan Agen Perusahaan	38
F. Pengertian Biro Perjalanan Umroh	41
 III. METODELOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber Data.....	43
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur pengelumpulan dan Metode Pengolahan Data	45
E. Analisis Data.....	47
 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan yang Dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung).....	48
B. Faktor Peghambat Dalam Menanggulangi Terjadinya Penipuan yang Dilakukan oleh Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)	63
 V. PENUTUP	
A. Simpulan	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	 76

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Jumlah jamaah Umroh pertahun.....	3
2. Kasus Penipuan Umroh Dibeberapa daerah di Indonesia	5

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan suasana aman dan tertib, pembangunan nasional, dalam kaitannya untuk kesejahteraan bangsa dan perdamaian umat manusia seluruhnya. Masalah kejahatan atau kriminalitas sama sekali bukan merupakan persoalan yang sederhana di dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan sosial, ekonomi seperti halnya di Indonesia. Proses pelaksanaan pembangunan nasional dewasa ini, banyak sekali faktor penunjang yang dibutuhkan. Faktor keamanan sangat penting artinya, karena keseluruhan faktor penunjang yang dibutuhkan tidak mungkin akan berhasil baik tanpa suasana aman dan tertib. Apa lagi saat ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang berkedok umroh.

Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Umroh adalah mengunjungi Ka'bah (biatullah) untuk melaksanakan serangkaian

kegiatan ibadah (thawaf, sa'i, tahallul) dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulillah SAW.¹

Pada dasarnya, tujuan pokok pada perjalanan haji dan umrah ada tiga hal, yaitu:

1. Mengerjakan haji, hukumnya wajib bagi yang mampu dan hanya sekali seumur hidup. Adapun selebihnya itu sunnah. Mengerjakan ibadah haji hanya bisa dikerjakan pada musim haji, sedangkan ibadah umrah bisa dikerjakan pada setiap waktu yang tidak terbatas.
2. Mengerjakan umrah, mengerjakan ibadah haji dan umrah terdapat perbedaan dan persamaan dalam waktu dan pelaksanaannya.
3. Melakukan ziarah, hukunya sunnah. Ziarah yang dimaksudkan adalah ketempat-tempat, baik di Jeddah, Mekkah, Madinah dan tempat-tempat lain yang bersejarah.²

Adanya perintah menunaikan ibadah haji atau umroh membuat masyarakat Indonesia berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menjadi calon jamaah haji dan umroh. Maka peluang inilah yang di lirik bukan saja oleh pemerintah namun juga oleh biro-biro penyelenggaraan berkompetisi untuk menarik simpati jamaah. Kesemuanya itu berlomba-lomba untuk menawarkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan kelebihan fasilitas yang berbeda untuk sebuah popularitas. Disinilah kemudian lembagalembaga itu mengambil peran. Ini di buktikan dengan adanya data dari Badan Umum Statistik Saudi dengan grafik sebagai berikut :

¹Ahmad Abd Majdi, 1993. *Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umroh*. Surabaya, Mutiara Ilmu, hal 13

²*Ibid* 14

Tabel 1 Jumlah Jamaah Haji dan Umroh di Indonesia

Tahun	Jamaah Haji	Jamaah Umroh
2015	155.200 jamaah	717.000 Jamaah
2016	168.800 jamaah	818.000 jamaah
2017	221.000 jamaah	62.000 hanya pada bulan Ramadan Tahun ini mencapai

Sumber: <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/03/berapa-jamaah-umrah-Indonesia>

Berdasarkan Table 1 di atas dapat kita lihat jumlah jamaah haji dan umroh bahwa dari Tahun ke Tahun selalu mengalami peningkatan, seperti halnya ditahun 2015 jumlah jamaah haji yang terdapat di table tersebut sebanyak 155.200 jamaah haji dan 717. 000 untuk jamaah umroh. Kemudian ditahun 2016 jumlah jamaah haji bertambah sebanyak 168.000 jamaah haji dan 818.000 jamaah umroh, di tahun 2017 jumlah jamaah haji pun kembali bertambah menjadi 221.000 dan jamaah umroh yang tela berangkat hanya dibulan ramadhan saja mencapai 62.000 jamaah.³

Bertambahnya jumlah jamaah haji dan umroh setiap tahunnya menyebabkan masyarakat yang beralih profesi dan kemudian membuka agen penjalanan umroh. Tetapi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang harus dipersiapkan maka kebanyakan dari mereka menyerahkan seluruh keperluan untuk pergi ke tanah suci mekah, baik dari awal pembuatan passport sampai jamaah umroh menyelesaikan ibadahnya biasanya diurus oleh agen travel. Minimnya kuota umrah di Republik Indonesia ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang memimpikan untuk menginjakkan kaki di tanah Makkah. Baik untuk menjalani ibadah umrah maupun berangkat haji. Karena hal tersebut,

³<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/03/berapa-jamaah-umrah-Indonesia> (26 juy 2017)

terdapat segelintir oknum yang sudah tertutup mata hatinya dan menganggap ini adalah peluang bisnis dengan cara menipu berkedok travel umrah.

Kegiatan ibadah haji dan umrah mempunyai dua sisi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu, standar pelaksanaannya saat masih di tanah air banyak aspek penting yang harus diperhatikan pembinaannya seperti dalam pelayanan jasa (pembayaran setoran ONH ke bank, pengurusan dokumen haji dan umrah, pemeriksaan kesehatan calon jamaah), bimbingan manasik, (materi bimbingan, metode dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan. Sedangkan standar pelayanan ibadah haji dan umrah di tanah suci adalah pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta kesehatan.⁴

Banyaknya pemberitaan tentang penipuan oleh biro perjalanan umroh membuat masyarakat merasa takut dan merasa dirugikan baik secara moral maupun materil. Masyarakat dihimbau untuk selektif memilih biro perjalanan umroh yang terpercaya. Persaudaraan Pengusaha Travel Umroh Haji Indonesia (Perpuhi) mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur paket umroh dengan biaya yang terlalu murah karena dari tahun ke tahun selalu ada kasus penipuan umroh. Berikut ini merupakan databases kasus penipuan yang terjadi di Indonesia.

⁴Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007, hal. 22

Tabel 2 Kasus Penipuan Umroh di beberapa daerah di Indonesia

Tahun	Daerah kota/Provinsi	Orang yang dirugikan atau kerugian yang di taksir	Biro Perjalanan (Travel) Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan
2015	Jakarta	58 jamaahnya, kerugian ditaksir sekitar Rp.835,43 juta	PT Pandan Harum Sakinah (PHS)
April 2015	Bekasi, Jawa Barat	1.030 anggota calon jemaah kerugian yang di taksir 13.7 Miliar	PT Lasantu Sentosa Sejati.
Maret 2016 hingga Desember 2016	Semarang, Jawa Tengah	141 jemaah umrah dan 3 orang calon haji. Kerugian yang taksir 3 Miliar rupiah	PT Rihlah Atlas Wisata di Jalan Wolter Monginsidi
2016	Bandung, Jawa Barat	149 jemaah kerugian yang di taksir Rp 1,2 miliar.	PT Panda Harum Sakinah (PHS)
2017	Sukoharjo, Boyolali Jawa Tengah	149 jemaah kerugian	PT Semesta Nusantara Bakti (SNB)
2017	Seluruh Indonesia terdiri dari 500 Biro Perjalanan (Travel) yang tersebar diseluruh Indonesia	35.000 jemaah haji dan umroh dan kerugian yang ditaksir sebanyak 500 Miliar	First Travel

Sumber : <https://kabarkota.com/kemenag-rilis-14-daftar-travel-umrah-bermasalah/><https://kumparan.com/indra-subagja/bareskrim-kerugian-35-ribu-jemaah-korban-first-travel-rp-550-miliar>

Berdasarkan Table 2 di atas dapat kita lihat bahwa di Jakarta pada tahun 2015 terdapat 58 jemaah umroh yang dirugikan, kerugian yang ditaksir sebanyak Rp. 835.43 juta oleh agen PT. Pandan Harum (PHS) dan pada bulan April 2015 di Bekasi Jawa Barat terdapat 1.030 jemaah umroh yang dirugikan, kerugian yang ditaksir sebanyak 13.7 M oleh PT. Lansantu Sentosa Sejati. Selanjutnya, pada

tahun 2016 di Semarang Jawa Tengah ada sebanyak 141 orang yang di rugikan, dirugikan, kerugian yang ditaksir sebanyak 3Milyar oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umroh PT Rihlah Alatas Wisata di Jalan Wolter Monginsidi dan pada tahun yang sama di Bandung, Jawa Barat jumlah jamaah yang dirugikan sebanyak 149 orang, dirugikan, kerugian yang ditaksir sebanyak 1.2 Milyar oleh PT Panda Harum Sakinah (PHS) Kemudian di tahun 2017 di Sukoharjo Jawa Tengah oleh PT Semesta Nusantara Bakti (SNB).

Bulan agustus tahun 2017 PT. First Travel telah merugikan calon jamaah haji dan umroh sebanyak 35.000 orang dan kerugian yang di taksir sebanyak 500 Milyar rupiah. Hal ini disebabkan karena PT. First travel berani menawarkan harga yang sangat murah, yaitu sebesar 14.3 juta rupiah. Padahal Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menjelaskan bahwa first travel menggunakan sistem Ponzi. Dimana calon jamaah yang lebih dahulu biayanya ditutupi oleh calon jamaah yang membayar belakangan. Karna sistem ponzi tersebut PT. First Travel berhasil mengumpulkan calon jamaah hingga puluhan ribu. Karena hasil Ponzi inilah, PT. First Travel menjadi biro perjalanan umroh yang melakukan penipuan.⁵ Lampung juga menjadi salah satu daerah terjadinya tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan umroh. Berikut adalah daftar kasus penipuan biro perjalanan umroh di daerah Lampung.

⁵ <https://www.merdeka.com/uang/ini-sebab-first-travel-gagal-berangkatkan-ribuan-jemaah-umrah-promo.html>

Tabel 3 Kasus Penipuan di Bandar Lampung

Tahun	Nama Biro Perjalanan Umroh Yang bermasalah	Keterangan
2012	PT Muthia Tour and Travel	berjanji akan memberangkatkan jamaahnya pada juni Tahun 2012 dengan hanya membayar sebesar 9 Juta rupiah
2013	PT Mulia Wisata Abadi cabang Lampung	dikarenakan Pondra tidak juga membrangkatkan calon jamaah umrohnya dan pada Tahun 2015 ditangkap untuk kedua kalinya karena kasus penipuan umrah dan haji
2017	Biro Perjalanan (Travel) & tour Armindo	21 jamaah asal Lampung merasa dibohongi dan terlantar di Hotel Bengawan, Jalan Husen Sastra Negara, Kecamatan Benda, Kota Tangerang

Sumber : <http://Lampung.tribunnews.com/2012/10/04/gelapkan-uang-umroh-defri-dihukum-25-Tahun-penjara>
<http://Lampung.tribunnews.com/2015/05/11/baru-bebas-tersangka-kasus-penipuan-umrah-ini-ditangkap-lagi>
<http://bantenday.com/diduga-jadi-korban-penipuan-21-jamaah-umroh-asal-lampung-terlantar-di-tangerang/>

Tabel 3 diatas dapat kita lihat bahwa dilampung pada tahun 2012, PT Muthia Tour and Travel berjanji akan memberangkatkan jamaahnya pada juni tahun 2012. Agen travel ini menipu para korbanya dengan cara memberikan harga yang begitu murah yaitu sekitar 9 juta rupiah, padahal ia mengetahui bahwa tarif pada Tahun tersebut sekitar 17. Kemudian di tahun 2013, Polresta Bandar Lampung kembali menangkap Pondra Nasrullah, pimpinan PT Mulia Wisata Abadi cabang Lampung dikarenakan Pondra tidak juga membrangkatkan calon jamaah umrohnya dan pada tahun 2015 ditangkap untuk kedua kalinya karena kasus penipuan umrah dan haji. Dan tahun 2017, Sebanyak 21 jamaah asal Lampung merasa dibohongi oleh Biro Perjalanan (Travel) & tour Armindo dan terlantar di Hotel Bengawan, Jalan Husen Sastra Negara, Kecamatan Benda, Kota Tangerang.

Begitu banyaknya kasus penipuan yang dilakukan oleh travel umroh di daerah Lampung menjadi suatu menjadi salah satu kasus yang harus segera di tindak lanjuti. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat. Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.

Pada penyelenggaraan ibadah umrah terdapat penipuan yang melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah berlangsung kurang lebih 4 Tahun diberlakukannya, namun pada kenyataannya masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jemaah umrah. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat rupiah)

Kejahatan berupa penipuan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai

pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Modus-modus penipuan berkedok umroh dengan harga murah tetapi mendapatkan fasilitas yang bagus atau biro perjalanan umroh yang juga tidak bertanggungjawab tentunya bukan merupakan hambatan bagi perkembangan di bidang teknologi informasi di Indonesia yang secara garis besar sangat membantu aktifitas dan pekerjaan individu, akan tetapi perlunya perhatian dan penindaklanjutan dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti lembaga kepolisian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu pula.⁶Serta mengambil tindakan untuk melindungi calon jamaah yang mengalami kasus penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan (Travel) yang tidak bertanggungjawab atau aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam menanggulangi maupun memberikan perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus hukuman bagi siapapun yang menyalahgunakan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat di Negara Indonesia.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat juga terjadi

⁶Wahyu Sasongko, *ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen* . Bandar Lampung Unila 2001 hlm 31

karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.⁷ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Oleh Biro Perjalanan Umroh (Studi Kota Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Terjadi Penipuan Oleh Biro Perjalanan Umroh?
- b. Apakah faktor penghambat Upaya Penanggulangan Terjadi Penipuan Oleh Biro Perjalanan Umroh?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam skripsi ini menggunakan kajian dalam Hukum Pidana yang manamembahas mengenai Upaya Penanggulangan Terjadi Penipuan Oleh biro perjalanan umroh dan apa yang menjadi faktor penghambatnya. Pada penelitian ini, ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2017 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah Kota Bandar Lampung.

⁷Sudikno mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta ,Liberty 2003 hlm 37

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tentang Upaya Penanggulangan Terjadi Penipuan Oleh Biro Perjalanan Umroh.
- b. Untuk mengetahui tentang apa yang menjadi faktor penghambat dalam menaggulangi tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan umroh.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum memberikan sumbangan pikiran dan salah satu referensi untuk penelitian lain pada umumnya serta perkembangan hukum pidana pada khususnya mengenai upaya penanggulangan terjadi penipuan oleh biro perjalanan umrohdan apa yang menjadi faktor penghambatnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Para calon jamaah haji maupun umroh untuk berhati-hati memlilih biro perjalanan untuk mengurus keberangkatannya ke tanah suci mekah. Serta skripsi ini memberikan pengetahuan bagi seluruh warga masyarakat tentang upaya penanggulangan terjadi penipuan oleh biro perjalanan umrohdan apa yang menjadi faktor penghambatnya .

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁸

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal (*criminal policy*). Kebijakan criminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan social (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency policy*).⁹ Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat atau *social defence* (SD). Akan tetapi, terdapat juga aspek yang sangat penting didalamnya, yaitu aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat/ keadilan.¹⁰ Upaya penanggulangan tindak pidana secara umum dapat dibagi menjadi 2 yaitu

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. 1983. Jakarta, Rajawali, hlm. 124

⁹Barda Nabawi Arief, *Masalah Penegakan Ukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: kencana. 2007). Hlm. 76

¹⁰*Ibid* 78

upaya represif dan preventif.¹¹ Menurut Kunarto yang dikutip dari Sunarto penanggulangan tindak pidana penipuan dibidang teknologi dan informasi dapat ditempuh dengan berbagai upaya, yaitu:¹²

1) Upaya Pre-emptif

upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2) Upaya preventif

Yaitu upaya penanggulangan non penal yang menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan)¹³ seperti:

- a) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat.
- b) Meningkatkan pendidikan moral

3) Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya

¹¹Firganefi, Deni Achmad, *Hukum Kriminologi* PKKPUU Fakultas Hukum Unila, 2013 hlm. 20

¹²<http://silcabustam.blogspot.com> diakses pada tanggal 11 agustus 2017, Pukul 14:25 wib

¹³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang Pustaka Magister. Hlm 31

penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya asangat berat.

4) Operasi Khusus

Operasi khusus adalah operasi yang akan diterapkan khusus untuk menghadapi masa rawan yang diprediksi.

b. Teori Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan adalah halangan atau rintangan. Dalam melaksanakan setiap kegiatan atau melakukan kegiatan tentunya terdapat halangan dan hambatan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum yakni:¹⁴

1) Faktor Perundang - undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah

¹⁴Sudarto. *Kapita Selekta Pidana*. Bandung: Alumni, 1981. hlm.118

ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hukum mempunyai unsur - unsur antara lain hukum perundang - undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang - undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang - undangan.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini adalah salah satu faktor penting pada penegakan hukum, karena penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan atau pengetahuan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, sarana atau

fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya saran atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

4) Faktor Masyarakat

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata menganggap tugas penegakan hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai - nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang - undangan dengan kebudayaan masyarakat

Lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk

membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹⁵

- a. Upaya merupakan arti dari usaha atau cara untuk mencapai maksud, pertimbangan daya upaya mencari jalan keluar atau memecahkan masalah dalam mencari jalan keluar yang terbaik.¹⁶
- b. Penanggulangan adalah proses pencegahan perbuatan atau suatu cara untuk merubah atau mengatasi dan mengurangi.¹⁷ Menanggulangi, ialah suatu tindakan untuk menangani atau mengatasisuatu keadaan.¹⁸
- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang olehsuatu aturan hukum yang disertaiancaman atau sanksi yangberupa pidana tertentu, bagibarang siapa melanggar larangantersebut.¹⁹
- d. Penipuan adalah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawanhukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda

¹⁵SoerjonoSukanto.1986.*PengantarPenelitianHukum*.Press-Jakarta:UI.hlm.132

¹⁶Anton M Moeljono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,1998,Hlm 450

¹⁷Moeljono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,1998,Hlm 326

¹⁸Anton M Moeljono, *Op. Cit*,hlm234

¹⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta:Bina Aksara, 1987), hlm. 54

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.²⁰

- e. Biro Perjalanan adalah agen perjalan yang menjual tiket pesawat kepada penumpang.²¹
- f. Umroh adalah berkunjung ke Baitul (Ka'bah) untuk melakukan tawaf, sa'I dan bercukur demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridhonya.²² Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap konteks skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan

²⁰Pasal 378 Kuhp

²¹Dapat Dilihat Pada:Siskanita,*Skripsi Analisis Pengaruh Perbandingan-Literatur Dan Metodologi, Universitas Indonesia, 2008, Hal. 24*

²² Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Perum Griya Sidokarto Cakrawala 2009), Hal. 360

²³ UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji

diselidiki. Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan pengertian Pengertian Upaya Penanggulangan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penipuan dan Pengertian Biro Perjalanan Umroh.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penipuan oleh Biro Perjalanan (Travel) umrah dan apa yang menjadi faktor pengambatnya.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran-saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulis tentang upaya penanggulangan tindak pidana penipuan oleh Biro Perjalanan Umroh dan faktor penghambatnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.²⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat meliputi ruang lingkup yang luas. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan penal *policy* atau penal *law enforcement policy* yang fungsionalisasi/oprasionalisasi melalui beberapa tahap yaitu:

1. Formulasi (kebijakan legislative) meliputi tujuan pidana, sanksi pidana, subjek, pertanggung jawaba.
2. Aplikasi (kebijakan yudikatif) meliputi kebijakan aparat penegak hukum terhadap pidana beserta sanksinya.
3. Eksekusi (kebijakan eksekusi/administrative) meliputi penempatan dan pembinaan.²⁵

Kebijakan hukum pidana “*strfrechtspoliteik*” ialah kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yan berlaku perlu diubah atau diperbaharui

²⁴Barda Nawawi Arif, Masalah *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Hlm 73

²⁵*Ibid* 75

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidik, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Tindak Pidana dalam keberadaannya dirasa sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban ketentraman serta keamanan dalam masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Kebijakan penipuan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan dari integral perlindungan masyarakat. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁶

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum

²⁶*Ibid* hlm. 2

pidana dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan hukum pidana dengan penerapan, pelaksanaan, sanksi yang sesuai tepat sasaran, tidak lupa meningkatkan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam upaya penanggulangannya. Menurut Kunarto kejahatan secara umum yaitu:

1. Upaya Pre-emptif²⁷

upaya Pre-emptif adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut.

2. Upaya preventif Yaitu upaya penanggulangan non penal yang menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan), seperti :

- a. Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat.
- b. Meningkatkan pendidikan moral

3. Upaya Represif

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial. Tindakan represif merupakan tindakan preventif dalam pengertian yang luas.

4. Operasi Khusus

Operasi khusus adalah operasi yang akan diterapkan khusus untuk menghadapi masa rawan yang diprediksi.²⁸

²⁷<http://silabusca.blogspot.com> diakses pada tanggal 11 agustus -2017 pukul 09:25

Menurut Sudarto, penerapan non penal yang berorientasi pada kebijakan sosial merupakan kriminalisasi dalam hukum pidana, dengan mempertimbangkan pada:²⁹

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituiil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan hukum pidana (*penal*) bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana (*penal*) harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana (*penal*) harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan - badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas. Usaha non penaldapat meliputi bidang yang sangat luas meliputi seluruh kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana mempunyai kedudukan yang strategis bagi usaha penanggulangan kejahatan, yaitu dengan cara mengintegrasikan dan

²⁸Barda Nawawi Arif, *Op.cit* hlm. 48

²⁹Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 44.

mengharmonisasikan seluruh kegiatan dalam suatu sistem hukum yang teratur dan terpadu.³⁰

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan³¹

³⁰*Ibid*, hlm. 159.

³¹Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 77-78

Penggunaan hukum pidana (*penal*) harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan - badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas. Usaha non penaldapat meliputi bidang yang sangat luas meliputi seluruh kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha - usaha non penal ditujukan untuk memperbaiki kondisi - kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana mempunyai kedudukan yang strategis bagi usaha penanggulangan kejahatan, yaitu dengan cara mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan dalam suatu sistem hukum yang teratur dan terpadu.³²

Penanggulangan pidana selain menggunakan sarana penal dan non penal, dapat juga dilakukan dengan pendekatan nilai dalam melakukan pembuatan keputusan, misalnya melalui pendekatan ekonomi atau sosial lainnya. Pengenaan sarana dengan nilai dapat dilakukan sebagai perwujudan dari reaksi masyarakat, yaitu dengan cara pendekatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik, dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.³³

³²*Ibid* , , hlm. 46

³³Henny Nuraeny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 275.

B. Definisi Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang *in-abstacto* dalam perbuatan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.³⁴ Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadilarangan-larangan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apa bila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apa bila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁶ Tindak pidana adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam.

³⁴Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Bandar Lampung, Unila, 2011. Hlm. 69

³⁵P.A.F.Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm.7

³⁶Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

Dan bahwa faktor-faktor itu dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.³⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pengertian tindak pidana di atas dapat ditemukan beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Perlu kita ketahui beberapa pendapat sarjana mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.³⁸

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress*

Unsur Objectif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

³⁷Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Bandung: Aksara Baru, Bandung, 1980 hlm. 12

³⁸P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³⁹

C. Pengertian Penipuan

Menurut bahasa, penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan merupakan proses dari tindakan menipu.⁴⁰ Secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan.⁴¹ Timbulnya tindak pidana tidak disebabkan oleh satu faktor saja yang berdiri sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutherland bahwa:

“Tindak pidana adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah”.⁴²

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan

³⁹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 295

⁴⁰ Adam Normies, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: Karya Ilmu, 1992, hlm. 72

⁴¹ Soehandi, *Kamus Populer Kepolisian Semarang: Koperasi Wira Raharja, Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 29

⁴²Hari Saherodji, *Loc. Cit* hlm. 20

memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat Tahun

Bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu:

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
2. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai tipu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri
4. Sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :⁴³

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh

⁴³Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007. hlm 30

yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Darimaksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Sipunipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya.. Di Indonesia seringnya terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya

D. Pengertian Ibadah Umroh

Haji adalah salah satu rukun islam, yaitu rukun islam yang kelima. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual yang dilakukan setiap tahun khusus bagi kaum muslim, dan yang mampu secara material, fisik, dan keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi. Dan melaksanakan beberapa kegiatan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan zulhijah. Perbedaan antara haji dan umroh adalah umroh berkunjung ke Ka'bah untuk melakkukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Umroh disunahkan bagi muslim yang mampu dan dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada hari Arafah yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13, Dzulhijjah.⁴⁴

Umroh juga merupakan serangkaian ibadah haji. Ada bermacam-macam ibadah haji. Rangkaian ibadah yang wajib dilakukan ketika umroh adalah :

1. Diawali dengan mandi besar (*Janabah*) sebelum ihram untuk Umrah
2. Mengenakan pakaian ihram. Untuk laki-laki 2 kain yang dijadikan sarung dan selendang, sedangkan perempuan memakai apa saja yang menutup aurat tanpa hiasannya dan tidak memakai cadar atau sarung tangan.
3. Niat umroh dalam hati dan mengucapkan *Labbaika 'umrotan* atau *Labbaikallahumma bi'Umrotin*. Kemudian bertalbiyah dengan dikeraskan suaranya bagi laki-laki dan cukup dengan suara yang didengar yang ada di

⁴⁴Dapat Dilihat Pada jurnal skripsi Ajeng Tania, *Analisis Program Pelayanan Jama'ah Haji Dan Umroh PT. Arminareka Perdana*, hlm. 28

sampingnya bagi perempuan yaitu, mengucapkan *Labbaikallahuma labbaika labbaika laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wa mulk laa syarikala laka.*

4. Sesampainya di masjidil Haram menjuju Ka'bah, lakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran. 3 putaran pertama jalan cepat dan sisanya jalan biasa. Thawaf diawali dan diakhiri di Hajar Aswad sambil menyentuh dengan tangan kanan dan mencimnya jika mampu mengucapkan *Bismillah Wallahu Akbar*. Jika tidak bisa menyentuhnya dan menciumnya, maka cukup member isyarat dan berkata Allahu Akbar.
5. Shalat 2 rakaat dibelakang Maqam Ibrahim jika bisa atau ditempat lain di Masjidil Haram dengan membaca surat Al-Kafirun pada raka'at pertama dan Al-iklas pada raka'at ke dua.
6. Selanjutnya Sa'I naik kebukit Shofa dan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan *Innash Shofa Wal Marwata Min Sya'aaririllah. Abda'u Bima Bada'Allahu Bihi* (aku memulai dengan apa yang Allah memulainya). Kemudian bertakbir 3 kali tanpa member isyarat dan mengucapkan *Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai'in qodiiir. Laa ilaha illallahu wahdahu anjaza wa'duha wa shodaqo 'abdahu wa hazamal ahzaba* 3x. kemudian berdoa sekehendaknya. Sa'I dilakukan sebanyak 7 kali dengan hitungan berangkat satu kali dan kembalinya dihitung satu kali, diawali di Bukit Shofa dan diakhiri di bukit Marwah.
7. Mencukur rambut kepala bagi laki-laki dan memotong sebatas ujung kuku jari bagi perempuan

8. Ibadah umroh selesai.⁴⁵

E. Biro Perjalanan Umroh

1. Pengertian Biro Perjalanan

Biro perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam dan luar negeri. Perwakilan adalah biro perjalanan umum, agen perjalanan, badan usaha lainnya atau perorangan yang ditunjuk oleh suatu biro perjalanan umum yang berkedudukan di wilayah lain untuk melakukan kegiatan yang diwakilkan, baik secara tetap maupun sementara. Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Asosiasi perjalanan Wisata (APW), berada di bawah naungan ASITA (*Association of the Indonesian Tours dan Travel Agencies*).⁴⁶

Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Pariwisata No.Kep.16/U/II/88 tanggal 25 Februari 1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Perjalanan, pada Bab I Penelitian Umum Pasal 1 Huruf b, Biro perjalanan (*travel agency*) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam

⁴⁵*Ibid* 29

⁴⁶www.wordpress.com/2012/06/04/pengertian-biro-perjalanan/ (28 July 2017)

menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.

Pengertian *travel* (biro perjalanan) menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Menurut Yoeti

Biro perjalanan (*Travel*) adalah suatu perusahaan yang memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa pelayanan yang diberikannya kepada pelanggannya.

b. Menurut Foster

Biro perjalanan (*Travel*) adalah sebuah perusahaan yang menjual rancangan perjalanan secara langsung pada masyarakat dan lebih khusus lagi menjual transportasi udara, darat, laut; akomodasi penginapan; pelayaran wisata; wisata paket; asuransi perjalanan; dan produk lainnya yang berhubungan. Selain itu, menurut Yoeti munculnya biro perjalanan memiliki beberapa peran, yaitu:⁴⁸

- a) Pengurusan dokumen perjalanan
- b) *Ticketing* (penjualan tiket pesawat domestik dan internasional)
- c) *Hotel Reservation* (dalam dan luar negeri)
- d) Agen perjalanan kapal pesiar, *charter flight*, kapal laut dan kereta api
- e) Paket wisata untuk dalam dan luar negeri
- f) *Escort services* (jasa mengiringi)
- g) Jemput dan antar tamu dari dan ke bandara
- h) Pelayanan Umroh, Ibadah Haji dan perjalanan rohani lainnya.

⁴⁷A. Yoeti. *Tours and Travel Marketing*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), hal. 33

⁴⁸*Ibid* hlm. 34

Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Asosiasi Perjalanan Wisata (APW), berada di bawah naungan ASITA (*Association of the Indonesian Tours dan Travel Agencies*) dalam melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha biro perjalanan (*travel agency*) yang utama yaitu membuat atau menyusun paket wisata, menjual paket wisata tersebut kepada konsumen dan memberikan pelayanan kepada konsumen yang membeli paket wisata. Paket wisata tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu transportasi, penginapan (hotel), makan dan minuman, obyek wisata, pertunjukan yang dirangkai menjadi satu paket perjalanan dan dijual dalam satu kesatuan harga.

2. Ruang Lingkup Biro Perjalanan

Adapun Lingkup kegiatan usaha biro perjalanan (*travel agency*), antaranya sebagai berikut :⁴⁹

- a. Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata;
- b. Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perseorangan dan/atau kelompok orang yang diurus;
- c. Melayani pemesanan akomodasi, restaurant dan sarana wisata lainnya;
- d. Mengurus dokumen perjalanan;
- e. Menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata.

3. Fungsi Biro Perjalanan

Biro perjalanan (*travel agency*) adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan wisata dan jasa lain yang terkait dengan penyelenggaraan perjalanan wisata baik di dalam negeri maupun keluar negeri. Dalam melakukan kegiatan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 115

usahanya yaitu sebagai perantara bagi pengusaha industri pariwisata, biro perjalanan memiliki fungsi pokok, yaitu sebagai berikut: ⁵⁰

a. Fungsi Umum

Dalam hal ini biro perjalanan wisata merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya.

b. Fungsi Khusus

Dalam hal ini fungsi khusus biro perjalanan, meliputi sebagai berikut :

- 1) Biro Perjalanan Wisata sebagai perantara. Dalam kegiatannya ia bertindak atas nama perusahaan lain dan menjual jasa-jasa perusahaan yang diwakilinya. Karena itu ia bertindak di antara wisatawan dan industri wisata.
- 2) Biro Perjalanan Wisata sebagai badan usaha yang merencanakan dan menyelenggarakan tour dengan tanggung jawab dan resikonya sendiri.
- 3) Biro Perjalanan Wisata sebagai pengorganisasi yaitu dalam menggiatkan usaha, biro perjalanan aktif menjalin kerjasama dengan perusahaan lain baik dalam dan luar negeri. Fasilitas yang dimiliki dimanfaatkan sebagai dagangannya

4. Dasar Hukum

Usaha Biro Perjalanan Wisata juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

⁵⁰ Oka A. Yoeti, *Tours And Travel Management*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 58.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- b. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW.304/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Pariwisata.
- c. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.10/HK/PM.102/MPPT-93 tentang Ketentuan Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Wisata.
- d. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata

5. Hubungan Hukum Biro Perjalanan Dengan Agen Perusahaan

Agen perusahaan adalah pihak yang mewakili pengusaha (*principal*) untuk mengadakan dan melaksanakan kontrak dengan pihak ketiga atas nama pengusaha (*principal*). Agen perusahaan merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang mewakili kepentingan pengusaha yang diageninnya di wilayah yang telah ditentukan. Agen perusahaan mempunyai hubungan perwakilan bersifat tetap dan koordinatif (setara) dengan pengusaha (*principal*). Agen perusahaan dapat mengageni lebih dari satu perusahaan sejenis.⁵¹

Hubungan hukum keagenan dibuat secara tertulis yang disebut kontrak. Kontrak keagenan merupakan kontrak pemberian kuasa yang bersifat perwakilan tetap atau tidak tetap antara perusahaan sejenis yang satu dan perusahaan sejenis yang lain untuk melaksanakan segala kepentingan pengusaha (*prinsipal*) di wilayah

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.29

pemasaran tertentu. Kontrak keagenan sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh pihak-pihak. Jika belum ditandatangani, kontrak keagenan mengikat sejak diterimanya faksimile, surat persetujuan, atau pemberitahuan melalui telepon.

Kontrak keagenan dinyatakan sah menurut hukum apabila dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yaitu :

- a. Kesepakatan kedua pihak;
- b. Kedua pihak wenang melakukan perbuatan hukum;
- c. Ada objek tertentu atau dapat ditentukan, dan
- d. Berdasarkan kausa yang halal (dibolehkan).

Kontrak keagenan tergolong hubungan hukum pemberian kuasa bersifat perwakilan tetap atau tidak tetap dengan pembayaran komisi. Dalam kontrak keagenan ditetapkan secara rinci kewajiban pokok (*main obligation*), kewajiban pelengkap (*additional obligation*) antara pengusaha (*principal*), dan agen perusahaan. Kewajiban pokok pengusaha, yaitu menyerahkan barang kepada agen perusahaan untuk dijual kepada konsumen dan kewajiban pelengkap pengusaha adalah menjamin cacat tersembunyi atas barang atau produk yang dijual atau dipasarkan. Sedangkan kewajiban pelengkap agen perusahaan, yaitu melaksanakan secara teliti dan profesional kuasa yang diberikan pengusaha (*principal*) dan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kontrak keagenan.⁵²

⁵² *Ibid.*, hlm. 46-47

Kewajiban pelengkap agen perusahaan adalah melakukan pembayaran lebih dahulu biaya pelaksanaan kontrak keagenan. Perbedaan antara kewajiban pokok dan kewajiban pelengkap pengusaha (*principal*) dan agen perusahaan dilihat dari segi akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi kewajiban pokok, akibat hukumnya dapat berupa pembatalan kontrak dengan segala akibat tanggung jawabnya. Sedangkan apabila terjadi wanprestasi kewajiban pelengkap, akibat hukumnya dapat berupa pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Dalam hubungan hukum antara pengusaha dan agen perusahaan, pengusaha adalah pemberi kuasa yang wajib membayar upah, sedangkan agen perusahaan adalah penerima kuasa wajib menjalankan keagenan (*agency*), yaitu menjalankan perintah dan mewakili pengusaha dalam hubungan dengan pihak ketiga sesuai dengan kekuasaan yang diberikan. Hubungan hukum antara pengusaha dan agen perusahaan tunduk pada ketentuan hukum pemberian kuasa (*agency agreement*) yang bersifat koordinatif dan tetap. Untuk tunduk pada ketentuan tersebut harus berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Agen perusahaan adalah perusahaan yang berdiri sendiri, bukan bagian dari perusahaan pemberi kuasa.
- b. Agen perusahaan adalah pemegang kuasa untuk menjalankan keagenan sebagai perusahaan perwakilan dari perusahaan pemberi kuasa.
- c. Agen perusahaan menjalankan keagenan secara terus-menerus selama tidak dihentikan oleh perusahaan yang diageninya

F. Pengertian Biro Perjalanan Umroh

Biro perjalanan Haji dan umroh adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama pergi ketanah suci mekah untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan haji dan umroh. Adapun beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mendirikan suatu penyelenggaraan ibadah umroh, adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Surat Permohonan Perusahaan yg ditujukan pada Direktur Jendral PHU;
- b. Copy Izin sebagai Biro Perjalanan Wisata dari Dinas Pariwisata dan telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;
- c. Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
- d. Akte Pendirian Perusahaan yang telah terdaftar diKementerian Hukum & HAM;
- e. Rekomendasi Kanwil Kemenag Provinsi setempat yang masih berlaku (hasil peninjauan dilampirkan) ASLI;(hasil peninjauan dilampirkan) ASLI;
- f. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Provinsi atau Pemerintah Daerah (ASLI);
- g. Surat Keterangan Domisili;
- h. Susunan dan Struktur Pengurus Perusahaan yang telah ditanda tangani oleh Direktur dan Komisaris dan distempel;
- i. KTP Pemimpin Perusahaan (Biodata);
- j. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- k. Menyerahkan uang jaminan dalam bentuk Garansi Bank sebesar Rp. 100.000.000,- dari Bank Pemerintah/BPS BPIH yang masa berlakunya 3 (tiga) Tahun;
- l. Verifikasi.

⁵³<https://riau.kemenag.go.id/files/riau/file/file/HAJI/yqjx1422331022.pdf> (22 agustus 2017)

III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan⁵⁴. Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahannya yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁵⁵

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris dengan lebih memfokuskan pada Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan secara Yuridis Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundangan-undangan, sinkronisasi perundangan-perundangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi

⁵⁴Cholid Narbuko, abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, hal. 2

⁵⁵Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 32.

literatur. Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji upaya penanggulangan terjadinya penipuan yang dilakukan biro perjalanan umroh (study kasus kota Bandar Lampung). Dengan pengkajian penelitian ini diharapkan dapat mengetahui upaya menanggulangi tindak pidana Penipuan oleh Biro Perjalanan Umroh dan faktor penghambatnya dalam menanggulangi tindak pidana Penipuan oleh biro perjalanan umroh.

B. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primerya itu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, berupa keterangan dari para pihak yang terkait, aparat penegak hukum dan akademisi yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana Penipuan oleh Biro Perjalanan Umroh.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitianter diri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh
 - 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)
- Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer,⁵⁶ terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:
- 1) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia.
 - 2) Bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar dibidang komunikasi khususnya dibidang jurnalistik yang oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian.

⁵⁶*Ibid* hlm. 82.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang kita inginkan. Narasumber adalah orang yang mengetahui mengenai sesuatu hal yang ingin diketahui oleh masyarakat. Dari pengertian tersebut penulis memberikan pengertian mengenai arti dari narasumber dimana narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi dari suatu masalah yang tentunya ia menguasai hal tersebut atau bisa dikatakan orang yang ahli dalam suatu bidang. Narasumber dalam penelitian terdiridari Anggota Polisi Polda Lampung, kasi penyelenggara haji dan umroh dan Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

1. Kabag Informasi Direktorat Kriminal Umum Kepolisian daerah Lampung	1 (satu) orang
2. Kasi Pembinaan Haji Dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	1 (satu) orang
3. Pemilik Agen travel Umroh di Bandar Lampung	1 (satu) orang
4. Dosen Pidana Fakultas Hukum UniversitasLampung	1 (satu) orang +
Jumlah:	4 (empat) orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan upaya penanggulangan terjadinya penipuan oleh biro perjalanan umroh.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematika Data

Sistematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Pada kegiatan penelitian skripsi, data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Upaya penanggulanga terjadinya penipuan oleh biro perjalanan umroh adaah sebagai berikut;
 - a. Upaya Pre-emptif yang sudah dilakukan adalah Kantor Wilayah kementerian agama Provinsi Lampung sudah membuat himbauan baik melalui spanduk dan website untuk tidak mudah percaya dengan paket umroh murah, kemudian salah satu agen travel umroh sudah menunjukkan profil perusahaanya diawal kemudian untuk memberikan rasa aman, calon jamaahnya dapat memantau langsung via website perusahaan;
 - b. Upaya Preventif yang sudah dilakukan adalah dari Kementerian Agama Dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya penipuan umroh dengan membuat nota kesepahaman. Kemudian dari Kementerian Agamanya sendiri sudah memperketat dan melakukan seleksi teradap biro perjalanan umroh yang ingin mendapatkan izin operasi.
 - c. Upaya represif yang sudah dilakukan adalah yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu dengan cara melakukan suatu tindakan yang

membuat pelaku menjadi jera. Dimana pihak kepolisian ini ketika telah terjadi penipuan umroh akan melakukan penyidikan sampai akhirnya dapat dibuktikan dipersidangan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penanggulanga terjadinya penipuan oleh biro perjalanan umroh adaah sebagai berikut;
 - a. Faktor penegak hukum, dimana tidak adanya koordinasi antara pihak Kepolisian Daerah Lampung untuk mengeluarkan tembusan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 - b. Faktor perundang-undangan, dimana tidak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang syarat di perbolehkanya menjadi agen perjalanan umroh, tidak adanya peraturan tentang transaksi elektronik dalam melakukan transaksi, tidak adanya perlindungan dan ganti kerugian kepada masyarakat yang menjadi korban.
 - c. Faktor masyarakat dimana masyarakat mudah tergiur dengan paket perjalanan umroh yang murah.
 - d. Faktor kebudayaan, dimana banyaknya masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh tanpa mempelajari/mencari tahu mana biro penyelenggaraan umroh yang terdaftar dan tidak obral janji.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian Daerah Lampung dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas kasus penipuan umroh dan lebih menjalin hubungan yang baik dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Pihak Kementerian Agama bisa mengambil tindakan cepat untuk menghukum dan/atau memberikan sanksi kepada biro perjalanan umroh yang melakukan penipuan terhadap calon jamaahnya dan bagi biro perjalanan umroh yang ingin membuka cabang atau agen perjalanan harus terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Penulis juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan paket perjalanan umroh yang murah. Jadilah masyarakat yang cerdas dan berhati hati dalam memilih biro perjalanan umroh. Jangan lupa pastikan travel umrohnya terdaftar, biayanya dapat dikatakan wajar, jelas hotelnya dan juga perhatikan visanya.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

- Abd Majdi, Ahmad . 1993. *Seluk Beluk Ibadah Haji Dan Umroh*. Mutiara Ilmu. Surabaya,
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Bandar Lampung, Unila. Bandar Lampung
- Anton, M Moeljono. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka
- Cansil dan Cristhine Cansil. 2002 *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Cholid Narbuko, abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*.
- Firganefi dan Deni Achmad.2013.*Hukum Kriminologi* PKKPUU Fakultas Hukum Unila
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. GhaliaIndonesia. Jakarta.
- Komandoko, Gamal. 2009. *Ensiklopedia Istilah Islam*. Perum Griya Sidokarto Cakrawala Yogyakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. C Jakarta Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. 1987. Bina Aksara Jaka
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta , Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta

Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Pustaka Magister. Semarang

Normies, Adam, *Kamus Bahasa Indonesia*. 1992. Karya Ilmu. Bandung.

P.A.F.Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.

P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung.

Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian*. Laksbang Mediatama. Surabaya.

Rajab, Untung S. 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung.

Saherodji, Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru. Bandung

Soehandi, *Kamus Populer Kepolisian, dan Pokok-pokok Kriminologi*. Koperasi Wira Raharja. Semarang

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Jakarta, 1983. *Faktor-faktor Penegakan Hukum*, Press- Jakarta:UI. Jakarta.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.Press-Jakarta:UI.Jakarta

Sasongko. Wahyu. 2001. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung Unila

Tabah, Anton 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu. Jakarta.

Yoeti. 2003. *Tours and Travel Marketin*. Pradnya Paramita. Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh

JURNAL SKRIPSI

Nugrahanto, Ardi, *Skripsi: Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No.1836/Pid.B/2010/Pn.Sby*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" JawaTimur, Surabaya, 2011

Siskanita, *Skripsi Analisis Pengaruh Perbandingan-Literatur Dan Metodologi, Universitas Indonesia, 2008, Hal. 24*

Kurnia Rahma Daniaty, *PDF, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dala EraReformasi,*

WEBSITE

<http://Lampung.tribunnews.com/2012/10/04/gelapkan-uang-umroh-defri-dihukum-25-Tahun-penjara>

<http://Lampung.tribunnews.com/2015/05/11/baru-bebas-tersangka-kasus-penipuan-umrah-ini-ditangkap-lagi>

<http://bantenday.com/diduga-jadi-korban-penipuan-21-jamaah-umroh-asal-Lampung-terlantar-di-tangerang/>

www.wordpress.com/2012/06/04/pengertian-biro-perjalanan/